



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Maniasa binti Kolli, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DASAR PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara lisan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 5 Februari 2013 di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanpa perubahan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Hama Tager bin P. Sattira pada tahun 1962 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Kolli yang dinikahkan oleh Imam Masjid Babussajadah,

Hal. 1 dari 9 Put. No. 20/Pdt.P/2013/PA Pwl.



bernama M. Idris Dg. Baso, dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin dan Paranrangi.

2. Bahwa antara pemohon dengan Hamma Tager bin P. Sattiara tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai delapan orang anak;
4. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan Hamma Tager bin P. Sattiara berstatus duda mati.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan Hamma Tager bin P. Sattiara tersebut dan selama itu pula pemohon dengan Hamma Tager bin P. Sattiara tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Hamma Tager bin P. Sattiara semasa hidup adalah Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/122/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 dan telah mendapat tunjangan Veteran Nomor: Skep-05/03/31/A-XVII/I/1992 tertanggal 2 Januari 1992 dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2013 sesuai Surat Kematian Nomor 13/Ds.S/II/2013 tertanggal 4 Februari 2013;
7. Bahwa pernikahan pemohon dengan Hamma Tager bin P. Sattiara tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiunan janda Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Maniasa binti Kolli) dengan (Hamma Tager bin P. Sattiara) yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); .
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari pemeriksaan permohonan ini pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. Jalaluddin bin P. Sittiara, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salu Kayu, Desa Damai, Kecamatan Tampa Padang, Kabupaten Mamuju; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena suami pemohon adalah saudara saksi, suami pemohon bernama Hamma Tager.



- Bahwa pemohon dengan Hamma Tager menikah tahun 1962 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam Masjid Babussajadah, bernama M. Idris Dg. Baso dengan dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa, dengan wali nikah yaitu Kolli, bapak kandung pemohon disaksikan

oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin dan Paranrangi.

- Bahwa pada saat pemohon menikah berstatus perawan dan suaminya yang bernama Hamma Tager berstatus duda mati, pemohon hidup rukun dengan suaminya dan melahirkan delapan orang anak.
 - Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
 - Bahwa selama perkawinannya, tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat tentang keabsahan perkawinan pemohon dengan suaminya Hamma Tager.
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan itsbat nikah, adalah untuk mengurus kelanjutan gaji veteran suami pemohon di Taspen.
2. Talib bin Tanui, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi.



- Bahwa suami pemohon bernama Hamma Tager, menikah tahun 1962 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam Masjid Babussajadah, bernama M. Idris Dg. Baso dengan dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa, dengan wali nikah yaitu Kolli, bapak kandung pemohon disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin dan Paranangi.
- Bahwa pada saat pemohon menikah berstatus perawan dan suaminya yang bernama Hamma Tager berstatus duda mati, pemohon hidup rukun dengan suaminya dan melahirkan delapan orang anak.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa selama perkawinannya, tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat tentang keabsahan perkawinan pemohon dengan suaminya Hamma Tager.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan itsbat nikah, adalah untuk mengurus kelanjutan gaji veteran suami pemohon di Taspen.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyalah pernikahan pemohon dengan Hamma Tager tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yang terdiri dari keluarga dan tetangga pemohon telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan Hamma Tager.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan Hamma Tager tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan Hamma Tager tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon dengan Hamma Tager tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan



dilaksanakan tahun 1962, administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. PP No. 3 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan Hamma Tager yang berlangsung pada tahun 1962 di Dusun Lambelotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, oleh karena itu, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- ⇒ Mengabulkan permohonan pemohon.
- ⇒ Menyatakan sah pernikahan Maniasa binti Kolli, dengan Hamma Tager, yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Dusun Lambelotong, Desa



Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa
(sekarang Kabupaten Polewali Mandar).

⇒ Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
diperhitungkan sebanyak Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan dalam
rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 M.
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 H. oleh Drs. Hasbi, M.H, sebagai
ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim
anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai panitera pengganti.
Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Makka A.

ttd

Zulkifli, S.EI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 191.000,00

Hal. 9 dari 9 Penetapan. No. 20/Pdt.P/2013/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)